

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil data daftar kecelakaan kerja tersebut, pihak koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan Pangkalbalam memberikan bantuan maupun santunan kepada buruh yang mengalami kecelakaan saat kerja baik itu ringan, berat maupun meninggal karena sakit. Buruh yang mengalami kecelakaan ringan langsung di bawa ke puskesmas dekat pelabuhan, sedangkan buruh yang mengalami kecelakaan berat seperti, jari tangan putus, tangan patah, itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Timah Pangkalpinang, karena pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Pangkalbalam sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Timah Pangkalpinang.

Setelah dibawa ke rumah sakit Bapak **Suyono** selaku sekretaris Koperasi TKBM langsung melaporkan ke Badan Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang. Sedangkan buruh yang meninggal karena sakit diberikan santunan sekaligus sebesar 70% x 80 bulan upah sedangkan santunan berkala sebesar Rp.200.000.00 selama 24 (dua puluh empat) bulan, uang tersebut dikasihkan ke pihak keluarganya sekaligus biaya pemakaman.

2. Dari hasil data yang diperoleh, faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam melaksanakan jaminan kecelakaan kerja berdasarkan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Pangkalbalam dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya hampir tidak memiliki masalah-masalah pokok atau hambatan yang begitu berarti yang artinya tidak mengganggu jalannya proses kerja secara keseluruhan. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan harus sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Hanya saja di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Pangkalbalam buruh yang baru masuk tidak langsung didaftarkan dalam program jaminan sosial, buruh yang baru masuk bekerja harus di training selama 3 (tiga bulan) baru pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Pangkalbalam mendaftarkan buruhnya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

B. Saran-saran

1. Keberadaan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan patut untuk disambut dengan baik karena tujuannya untuk meringankan beban para pekerja dari bahaya risiko pekerjaan yang dihadapi terutama kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Untuk kelangsungan operasionalnya BPJS Ketenagakerjaan tentunya tidak terlepas dalam hal mencari keuntungan dari usaha yang dijalankan

disamping menghimpun dana dari para peserta program BPJS Ketenagakerjaan untuk kepentingan pembiayaan pembayaran santunan tenaga kerja.

2. Upaya-upaya yang ditempuh oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pangkalbalam agar tidak terjadi kecelakaan kerja yaitu berupa pembinaan dan penyuluhan terhadap semua buruh yang dilakukan oleh pihak perusahaan pada waktu sebelum memulai pekerjaannya.
3. Seharusnya pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Pangkalbalam wajib mendaftarkan buruh atau pekerjanya yang baru masuk bekerja ke dalam program jaminan sosial, tidak harus menunggu waktu 3 (tiga) bulan karena, itu bisa jadi resiko bagi pekerja atau buruhnya.